

ANALISIS PENERAPAN TAX AMNESTY (PENGAMPUNAN PAJAK) TERHADAP RASIO PAJAK SECARA NASIONAL DAN SECARA REGIONAL (KABUPATEN DAN KOTA TANGERANG)

Sapta Setia Darma¹, Zulva Sudarti², Maya Richmayati³, Andi Hidayatul Fadlilah⁴

^{1,2}Universitas Pamulang, Banten

^{3,4}Universitas Ibnu Sina, Batam

dosen01241@unpam.ac.id¹, dosen01598@unpam.ac.id²,
maya@uis.ac.id³, andihidaya@uis.ac.id⁴

Submitted: 20th Jan 2022/ **Edited:** 05th Mar 2022/ **Issued:** 01st April 2022

Cited on: Darma, S. S., Sudarti, Z., Richmayati, M., & Fadlilah, A. H. (2022).

ANALISIS PENERAPAN TAX AMNESTY (PENGAMPUNAN PAJAK)
TERHADAP RASIO PAJAK SECARA NASIONAL DAN SECARA REGIONAL
(KABUPATEN DAN KOTA TANGERANG). *SCIENTIFIC JOURNAL OF
REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(2), 370-380.

ABSTRACT

The research for the 2020/2021 academic year is aimed at the application of tax amnesty (tax forgiveness) to tax ratios nationally and at KPP Pratama Tangerang Timur, KPP Pratama Kosambi and KPP Pratama Tigaraksa (KPP Pratama in Tangerang Regency and Tangerang City). Tax Amnesty is a policy in the field of taxation set by the government with the approval of the House of Representatives, this policy provides forgiveness for mistakes that have been made by taxpayers in carrying out their tax obligations in the field of Income Tax (PPh), Value Added Tax of Goods and Services (PPN), and Luxury Goods Sales tax (PPnBM) until the 2015 Fiscal Year. The 2016 Tax Amnesty Policy, which among others aims to increase tax revenues and add to the taxation database, as well as an increase in the tax ratio, therefore, to see the results or impacts, it is necessary to assess or observe the condition of tax revenues, taxation databases and GDP (Domestic Product). Gross) before and after the effective period of the Tax Amnesty policy. This research aims to determine the growth of the tax ratio before and after the 2016 tax amnesty policy nationally and regionally and compare the results. This research method went through several stages, including collecting data on tax revenues and gross domestic product nationally in the period before and after the implementation of the 2016 tax amnesty policy and then calculating the tax ratio. Furthermore, the same steps are carried out regionally (East Tangerang KPP Pratama, Kosambi KPP Pratama and Tigaraksa KPP Pratama which are included in the Pratama KPP in Tangerang Regency and Tangerang City)). And then compare the results between national and regional to find out how the growth of the tax ratio both nationally and regionally after the tax amnesty policy

Keywords: Tax amnesty, Tax Ratio, Gross Domestic Product

PENDAHULUAN

Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) merupakan sebuah kebijakan dibidang perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, kebijakan ini memberikan pengampunan atas kesalahan yang telah dilakukan

oleh Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dibidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN), dan pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sampai dengan Tahun Pajak 2015. Wajib Pajak yang dengan kesadaran sendiri mengakui kesalahan akan diberikan pengampunan atas kewajiban perpajakan sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan (Setiabudi, 2017).

Kebijakan Pengampunan Pajak tahun 2016 yang diantaranya bertujuan meningkatkan penerimaan pajak, menambah basis data perpajakan, dan kenaikan rasio pajak, maka untuk melihat dampaknya terhadap rasio pajak perlu dilakukan pengamatan dan Analisa terhadap kondisi sebelum dan sesudah periode berlakunya kebijakan Pengampunan Pajak tersebut (Awaeh, dkk., 2017).

Angka rasio pajak digunakan untuk mengukur optimalisasi kapasitas administrasi perpajakan di suatu negara dalam rangka menghimpun penerimaan pajak di suatu negara. Kapasitas administrasi pajak dalam hal ini adalah system perpajakan di suatu negara yang terdiri dari kebijakan (seperti undang-undang dan aturan turunannya), personil (fiskus/petugas pajak) dan instrumen (seperti penggunaan teknologi dalam rangka memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan dan memudahkan pengawasan) (Suyanto, dkk., 2016). Komponen penerimaan pajak di Indonesia mencakup penerimaan pajak pusat, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas, dan PNBP Pertambangan Umum. Pajak daerah tidak menjadi komponen perhitungan Rasio Pajak.

Produk Domestik Bruto (PDB) atau dalam istilah asingnya Gross Domestic Product (GDP) adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu atau nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut dan negara asing (Nur'aeni & Suratno, 2015).

Fenomena dalam dunia perpajakan di Indonesia saat ini adalah masih rendahnya tingkat rasio pajak Indonesia dibandingkan dengan negara se-Asia Tenggara yaitu sekitar 11% (Ikhsan dan Amir, 2016:197). Tinggi rendahnya rasio pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor (yang cenderung bersifat makro) seperti tarif pajak, tingkat pendapatan per kapita dan tingkat optimalisasi tata laksana pemerintahan yang baik (good governance). Dibeberapa negara (seperti India, Afrika Selatan, Argentina, Perancis, Kolumbia dan Irlandia) menunjukkan bahwa hanya Perancis dan Argentina

yang gagal dalam pelaksanaan program pengampunan pajaknya (Amalia, 2017). Adapun program 9 pengampunan pajak yang dilaksanakan di Indonesia (tahun 1964, 1984, 2008 dan 2015) hanya tahun 1964 yang dianggap tidak berhasil (Amalia, 2017).

Studi tentang hubungan pengampunan pajak dengan rasio pajak yang pernah dilakukan diantaranya oleh Ikhsan dan Amir (2016) yang menyebutkan bahwa tahun 2010-2014 penerimaan PPh dan PPN mendominasi dengan prosentase masing-masing mencapai 48% dan 34% dan rata-rata rasio pajaknya berkisar pada angka 11%- 12%. Penelitian yang dilakukan oleh Hanum dan Januri (2018) menyebutkan bahwa ada pengaruh penerimaan pajak sebelum dan sesudah pengampunan pajak (tax amnesty) pada KPP Medan, Belawan. Hal ini terlihat dengan jumlah penerimaan pajak sebelum pengampunan pajak pada tahun 2014 dan 2015 mengalami peningkatan (Rp. 240.928.810.447) sedangkan setelah pengampunan pajak pada tahun 2016 sampai tahun 2017 cenderung menurun (Rp. 130.196.824.946). Penerapan Tax Amnesty oleh KPP Pratama Medan Belawan belum berhasil dalam meningkatkan penerimaan pajak.

LANDASAN TEORI

Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya dengan memperkuat aturan pajak melalui reformasi undang-undang perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Di sisi lain tidak selamanya Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya secara benar. Salah satunya dalam hal pelaporan penghasilan dan harta yang dimiliki Wajib Pajak, Namun demikian penerapan sanksi semata tidak dapat dijadikan ukuran keberhasilan pemungutan pajak, karena sejatinya kesadaran membayar pajak secara sukarela (voluntary tax compliance) merupakan kunci keberhasilan pemungutan pajak. Untuk itu apabila terdapat kesalahan, masyarakat berharap dapat diberi keringanan atau bahkan dihapuskan atas sanksi perpajakan yang akan dikenakan kepadanya (Sari & Fidiana, 2017).

Pertimbangan adanya kebijakan Pengampunan Pajak yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, meliputi; perlunya pendanaan besar yang bersumber utama dari pajak dalam rangka pembangunan nasional, adanya kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat sehingga diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada, masih terdapat harta

baik didalam atau diluar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Jamil (2017) bahwa penerapan pengampunan pajak di Indonesia mampu meningkatkan efektivitas penerimaan pajak

Kebijakan pengampunan pajak ini sangat tepat jika dianalisis menggunakan teori Economic Analysis of Law (EAoL). Konsep EAoL diperkenalkan oleh Ronald H. Coase pada tahun 1960-an. Richard Posner menegaskan bahwa prinsip-prinsip ekonomi harus diikutsertakan dalam pembentukan legislasi. EAoL merupakan metode yang paling penting di semua aspek hukum dan pelaksanaannya dalam suatu masyarakat modern. Robert Coorter dan Thomas Ulen mengungkapkan bahwa EAoL memiliki tiga konsep fundamental, yaitu maksimalisasi (maximization), keseimbangan (equilibrium) dan efisiensi (efficiency) (Ulen, 2012). Dua konsep dasar diantaranya yaitu maksimalisasi dan efisiensi yang akan digunakan sebagai pisau analisis atas kebijakan pengampunan pajak hubungannya dengan rasio pajak dalam penelitian ini.

Pada dasarnya, penerimaan pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terdiri dari tarif pajak, jumlah wajib pajak, dan basis pengenaan pajak (Siahaan, 2016). Apabila di buatkan suatu formula, maka rumus dari penerimaan pajak adalah sebagai berikut; $P = t \times w \times p = t \times b$, dimana P adalah Penerimaan Pajak, t = tarif pajak, w = jumlah wajib pajak, p = penghasilan sebagai basis pengenaan pajak dan b = basis pajak.(Prasetyo, 2016:9)

Menurut Sjafri Tax ratio adalah perbandingan jumlah realisasi penerimaan pajak dengan jumlah \Produk Domestik Bruto dengan formula sebagai berikut : Tax Ratio = Total penerimaan pajak tahun t / Total PDB tahun t (Rinaldi, 2019). Menurut Rusdin (2004:291) untuk model tax ratio regional atau daerah dirumuskan sebagai berikut : $TR/Y = \alpha + \beta Y_p$, dimana, TR = penerimaan pajak dan retribusi, Y = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), TR/Y = tax ratio, Y_p = pendapatan per kapita, alpha, betha = adalah parameter.

Produk Domestik Bruto (PDB) atau dalam istilah asingnya Gross Domestic Product (GDP) adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu atau nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut dan negara asing. Sementara Produk Nasional Bruto (PNB) atau istilah asingnya Gross National Product (GNP) adalah konsep yang mempunyai arti yang bersamaan dengan GDP,

tetapi memperkirakan jenis-jenis pendapatan yang sedikit berbeda. Dalam menghitung PNB, nilai barang dan jasa yang dihitung dalam pendapatan nasional hanyalah barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara dari negara yang pendapatannya nasionalnya dihitung. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa $PDB = PNB - PFN$ dari LN, dimana PDB adalah Produk Domestik Bruto, PNB adalah Produk Nasional Bruto dan PFN dari LN adalah pendapatan faktor neto dari luar negeri atau pendapatan faktor-faktor produksi yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan faktor-faktor produksi yang dibayarkan ke luar negeri.

PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh unit effort di wilayah atau sebagai nomor seluruh barang akhir dan biaya dari seluruh unit-unit 17 ekonomi suatu daerah. Tingkat PDRB adalah mampu menggambarkan pertumbuhan ekonomi regional. Hight tingkat pertumbuhan ekonomi ditunjuk dengan hight tingkat nilai tentang PDRB, di mana adalah bahwa daerah memiliki kemajuan ekonomi. PAD, DAU, DAK, dan DOK merupakan faktor yang memiliki kontribusi dalam pembangunan PDRB.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan rasio pajak sebelum dan sesudah kebijakan pengampunan pajak tahun 2016-17 secara nasional dan secara regional dan membandingkan hasilnya. Penelitian ini melalui beberapa tahap, meliputi pengumpulan data jumlah wajib pajak, penerimaan pajak dan produk domestik bruto secara nasional pada periode sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan pengampunan pajak tahun 2016-17 dan kemudian dihitung rasio pajaknya. Selanjutnya langkah yang sama dilakukan secara regional (untuk wilayah kerja KPP Pratama Tangerang Timur, Kosambi dan Tigaraksa). Lalu membandingkan hasilnya antara nasional dan regional untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan rasio pajak baik secara nasional dan regional setelah kebijakan pengampunan pajak Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah data yang menunjukkan bahwa kebijakan pengampunan pajak tahun 2016-2017 bisa mendorong pertumbuhan rasio pajak baik secara nasional maupun regional (di wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang).

Data dalam penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dari sumber primer dan sumber sekunder; sumber primer berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak KPP Pratama Tangerang Timur, Kosambi dan Tigaraksa, yang akan dilakukan oleh peneliti, dan sumber sekunder berupa pengumpulan data dari berbagai sumber baik berupa teks, artikel, maupun berbagai jenis karangan ilmiah, dan catatan – catatan. Sumber sekunder dalam penelitian ini berupa data penerimaan pada KPP Pratama Tangerang Timur, Kosambi dan Tigaraksa.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif (Muri Yusuf 2013), yaitu data berupa Total Jumlah Penerimaan Pajak secara nasional dan dari KPP Pratama Serpong & KPP Pratama Pondok Aren, Jumlah Produk Domestik Bruto secara nasional dan dari kantor Bappeda Tangerang Selatan sebagai alat untuk mengukur pengampunan pajak dan rasio pajak.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu; 1) teknik wawancara yang ini digunakan untuk mengetahui hal – hal terkait dengan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) melalui KPP Pratama Tangerang Timur, Kosambi dan Tigaraksa, 2) teknik Pengamatan/Observasi, 3) teknik Dokumentasi yaitu dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan pengampunan pajak, Tax Amnesty (Pengampunan Pajak), data realisasi penerimaan pajak, dan jumlah wajib pajak pada KPP Pratama Tangerang Timur, Kosambi dan Tigaraksa, serta berkas – berkas terkait Program Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) dan produk domestik bruto lainnya.

Teknik Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis rasio. 1. Untuk rasio pajak sebelum (tahun 2014-2015) dan setelah pengampunan pajak (tahun 2016-2017) secara nasional digunakan rumus : $\text{Rasio Pajak} = (\text{Penerimaan} / \text{Produk Domestik Bruto}) / 100\%$ 2. Untuk rasio pajak sebelum (tahun 2014-2015) dan setelah pengampunan pajak (tahun 2016-2017) secara regional digunakan rumus: $\text{Rasio Pajak Regional} = (\text{Penerimaan Pajak di KPP Pratama Tangerang Timur, Kosambi dan Tigaraksa} / \text{Produk Domestik Bruto Kabupaten dan Kota Tangerang}) / 100\%$ 3. Membandingkan pertumbuhan rasio pajak secara nasional dan secara regional (pada KPP Pratama Tangerang Timur, Kosambi dan Tigaraksa). Sedangkan alat analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan alat bantu software aplikasi untuk menghitung dan mengkalkulasi data secara elektronik.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data penerimaan pajak secara nasional dan produk domestik bruto secara nasional yang diperoleh dari laporan statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dan seluruh data penerimaan pajak secara regional yang diperoleh dari KPP Pratama Tangerang Timur, Kosambi dan Tigaraksa dan produk domestik regional bruto kabupaten dan kota Tangerang yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pusat Statistik Kabupaten dan kota Tangerang. 26 Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh data penerimaan pajak secara nasional dan produk domestik bruto secara nasional yang diperoleh dari laporan statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2014 sampai dengan 2017 dan seluruh data penerimaan pajak secara regional yang diperoleh dari KPP Pratama Tangerang Timur, Kosambi dan Tigaraksa dan produk domestik regional bruto kabupaten dan kota Tangerang yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pusat Statistik Kabupaten dan kota Tangerang tahun 2014 sampai dengan 2017.

HASIL PENELITIAN

Penerimaan pajak nasional paling rendah selama periode penelitian (2014- 2017) terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp. 1,146,866,000,000,000. Penerimaan pajak nasional paling rendah sebelum periode tax amnesty (2014-2015) terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp. 1,146,866,000,000,000. Penerimaan pajak nasional paling rendah setelah periode tax amnesty (2016-2017) terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp. 1,284,970,000,000,000.

Penerimaan pajak nasional paling tinggi selama periode penelitian (2014- 2017) terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp. 1,773,937,000,000,000. Penerimaan pajak nasional paling tinggi sebelum periode tax amnesty (2014-2015) terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp. 1,240,419,000,000,000. Penerimaan pajak nasional paling tinggi setelah periode tax amnesty (2016-2017) terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp. 1,773,937,000,000,000

Produk Domestik Bruto paling rendah selama periode penelitian (2014-2017) terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp. 10,569,705,300,000,000. Produk Domestik Bruto paling rendah sebelum periode tax amnesty (2014-2015) terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp. Rp. 10,569,705,300,000,000. Produk Domestik Bruto paling rendah setelah

periode tax amnesty (2016-2017) terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp. 12,401,728,500,000,000

Produk Domestik Bruto paling tinggi selama periode penelitian (2014-2017) terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp. 13,587,211,600,000,000. Produk Domestik Bruto paling tinggi sebelum periode tax amnesty (2014-2015) terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp. 11,526,332,800,000,000. Produk Domestik Bruto paling tinggi setelah periode tax amnesty (2016-2017) terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp. 13,587,211,600,000,000

Produk Domestik Bruto rata-rata selama periode penelitian (2014-2017) sebesar Rp. 12,021,244,800,000,000. Produk Domestik Bruto rata-rata sebelum periode penelitian (2014-2015) sebesar Rp. 11,048,019,050,000,000. Produk Domestik Bruto rata-rata setelah periode penelitian (2016-2017) sebesar Rp. 12,994,470,550,000,000

Penerimaan pajak regional paling rendah selama periode penelitian (2014- 2017) terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp. 3,284,426,657,957. Penerimaan pajak regional paling rendah sebelum periode tax amnesty (2014-2015) terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp. 3,284,426,657,957. Penerimaan pajak regional paling rendah setelah periode tax amnesty (2016-2017) terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp. 4,443,229,343,759.

Penerimaan pajak regional paling tinggi selama periode penelitian (2014- 2017) terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp. 5,825,763,215,249. Penerimaan pajak regional paling tinggi sebelum periode tax amnesty (2014-2015) terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp. 5,825,763,215,249. Penerimaan pajak regional paling tinggi setelah periode tax amnesty (2016-2017) terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp. 5,444,455,635,248.

Produk Domestik Regional Bruto paling rendah selama periode penelitian (2014-2017) terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp. 201,366,521,610,000. Produk Domestik Regional Bruto paling rendah sebelum periode tax amnesty (2014-2015) terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp. 201,366,521,610,000. Produk Domestik Regional Bruto paling rendah setelah periode tax amnesty (2016-2017) terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp. 245,580,021,940,000.

Produk Domestik Regional Bruto paling tinggi selama periode penelitian (2014-2017) terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp. 268,404,057,760,000.

Produk Domestik Regional Bruto paling tinggi sebelum periode tax amnesty (2014-2015) terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp. 226,310,250,000,000. Produk

Domestik Regional Bruto paling 31 tinggi setelah periode tax amnesty (2016-2017) terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp. 268,404,057,760,000.

Rata-rata Rasio pajak secara nasional sebelum periode tax amnesty (tahun 2014 dan 2015) adalah sebesar 10.8061%. Rata-rata Rasio pajak secara nasional setelah periode tax amnesty (tahun 2016 dan 2017) adalah sebesar 11.7086%. Rata-rata Rasio Pajak secara nasional selama periode penelitian (2014-2017) adalah 11.2573%.

Rata-rata Rasio pajak secara regional sebelum periode tax amnesty (tahun 2014 dan 2015) adalah sebesar 2.1722%. Rata-rata Rasio pajak secara regional setelah periode tax amnesty (tahun 2016 dan 2017) adalah sebesar 1.9189%. Rata-rata Rasio Pajak secara regional selama periode penelitian (2014-2017) adalah 2.0455%.

Berdasarkan hasil tersebut diatas maka program pengampunan pajak secara nasional dapat meningkatkan rasio pajak dengan membandingkan periode sebelum pengampunan pajak (tahun 2014-2015) dengan periode setelah pengampunan pajak (tahun 2016-2017). Sehingga hipotesis kesatu diterima, yaitu H1: Penerapan 32 Pengampunan Pajak secara nasional meningkatkan Rasio Pajak secara nasional. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darma, Djohar, Fitri (2020) yang menyebutkan bahwa penerapan pengampunan pajak (tax amnesty) meningkatkan rasio pajak secara nasional dan penelitian yang dilakukan oleh Januri dan Hanum (2018) menyebutkan bahwa ada pengaruh penerimaan pajak sebelum dan sesudah pengampunan pajak (tax amnesty).

Berdasarkan hasil tersebut diatas juga, maka program pengampunan pajak secara regional dapat meningkatkan rasio pajak dengan membandingkan periode sebelum pengampunan pajak (tahun 2014-2015). Sehingga hipotesis kedua diterima, yaitu H2 : Penerapan Pengampunan Pajak secara regional meningkatkan Rasio Pajak secara regional. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Januri dan Hanum (2018) menyebutkan bahwa ada pengaruh penerimaan pajak sebelum dan sesudah pengampunan pajak (tax amnesty) dan penelitian yang dilakukan oleh Darma, Djohar, Fitri (2020) yang menyebutkan bahwa penerapan pengampunan pajak (tax amnesty) meningkatkan rasio pajak secara regional.

Berdasarkan hasil tersebut diatas juga, maka program pengampunan pajak tidak dapat meningkatkan pertumbuhan rasio pajak secara regional dibanding secara nasional. Sehingga hipotesis ketiga ditolak, yaitu H3 : Penerapan Pengampunan Pajak

meningkatkan pertumbuhan rata-rata rasio pajak secara regional terhadap pertumbuhan rata-rata rasio pajak secara nasional. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darma, Djohar, Fitri (2020) yang menyebutkan bahwa penerapan pengampunan pajak (tax amnesty) tidak meningkatkan pertumbuhan rasio pajak secara regional dibanding secara nasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan program pengampunan pajak dapat meningkatkan rasio pajak secara nasional. Kemudian penerapan program pengampunan pajak dapat meningkatkan rasio pajak secara regional yaitu di wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang. Sedangkan penerapan pengampunan pajak tidak meningkatkan pertumbuhan rata-rata rasio pajak secara regional terhadap pertumbuhan rata-rata rasio pajak secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, M. (2017). Kebijakan Hukum terhadap Pelaksanaan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Bangsa Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 3(1), 17-34.
- Awaeh, M. A., Lambey, L. L. L., & Pinatik, S. (2017). Analisis Efektivitas Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Hanum, Z. Januri. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty Pada KPP Pratama Medan Belawan. In *Jurnal Seminar Nasional* (Vol. 5, No. 1).
- Ikhsan, S. L., & Amir, A. (2016). Analisis Struktur Pajak dan Faktor yang Mempengaruhi Rasio Pajak di Indonesia. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 3(4), 126701.
- Jamil, N. A. (2017). Efektivitas penerapan tax amnesty di Indonesia. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 1(1), 51-65.
- Muri Yusuf. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Gabungan. Penerbit Prenadamedia Group. Jakarta
- Nur'aeni, Y., & Suratno, S. (2015). Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DOK terhadap Produk Domestik Regional Bruto. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(01), 32-42.
- Prasetyo, 2016. Konsep dan Analisis Rasio Pajak. Penerbit PT Elex Media Komputindo. Jakarta.

- Rinaldi, R. (2019). Analisis Belanja Pajak (Tax Expenditure) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tax Ratio di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi: Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen*, 7(14), 49-57.
- Rusdin. (2004). Analisis Rasio Pajak Dalam Memprediksi Kapasitas, Upaya, Dan Kinerja Perpajakan Indonesia. *JURNAL ADMINISTRASI BISNIS* Vol. 1. No.3 November 2004.
- Sari, V. A. P., & Fidiana, F. (2017). Pengaruh tax amnesty, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(2).
- Setiabudi, A. W. (2017). Rasio Pajak Optimal Dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesiatahun 1970-2008. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 151-179.
- Siahaan. (2016). *Tax Amnesty di Indonesia*. Penerbit Rajawali Pers, Depok.
- Suyanto, S., Intansari, P. P. L. A., & Endahjati, S. (2016). Tax amnesty. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 9-22.
- Ulen, T. S. (2012). 7 *LAW AND ECONOMICS*. Law and Economics, 19, 201.